

## ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN SORONG

Michel J.N Potolau<sup>1\*</sup>, Safriansyah<sup>2</sup>, Saddam H Tamrin<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

\*Korespondensi : michel@ecampus.ut.ac.id

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan analisis kebijakan pengelolaan Dana Desa di tiga desa, yaitu Desa Maibo, Desa Kasih, dan Desa Aimo, di Kabupaten Sorong. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga desa tersebut memiliki kesamaan dalam pendekatan alokasi dana berdasarkan jumlah penduduk dan berfokus pada berbagai program pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Musyawarah kampung menjadi platform partisipasi masyarakat dalam perencanaan program. Pengawasan program dilakukan oleh perwakilan masyarakat, perangkat desa, dan inspektorat. Meskipun praktek-praktek ini mencerminkan upaya positif dalam pengelolaan Dana Desa, evaluasi berkala, pengembangan kapasitas masyarakat, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penggunaan Dana Desa.

**Kata Kunci :** Dana Desa, Kebijakan Pengelolaan Dana

### ABSTRACT

*This research is an analysis of the policy on the management of Village Funds in three villages, namely Maibo Village, Kasih Village, and Aimo Village, in Sorong Regency. The analysis reveals that the three villages share a common approach in allocating funds based on the population and prioritize various development programs such as infrastructure, education, health, and agriculture. Village meetings serve as a platform for community participation in program planning. Program oversight is carried out by community representatives, village officials, and the inspectorate. Although these practices reflect positive efforts in managing Village Funds, regular evaluations, community capacity development, and effective communication with the community need to be enhanced to ensure the sustainability and effectiveness of Village Fund utilization.*

**Keywords :** Village Funds, Village Fund Management Policy.

### A. PENDAHULUAN

Wilayah pedesaan merupakan tempat yang paling banyak dihuni oleh masyarakat Indonesia, kondisi ini menjadikan desa sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional (Minang, H. P., Digidowiseiso, K., & Sugiyanto, 2021). Desa memiliki kewenangan untuk

mengatur pemerintahannya, dan kepentingan masyarakatnya, termasuk pengalokasian Dana Desa ke berbagai program yang direncanakan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa, memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk mengatur

pemerintahannya, kondisi sosial, serta mengelola anggaran desa (A Siregar & Syam BZ, 2017). (Gayatri et al., 2017) Desa memiliki kewenangan fiskal untuk membuat kebijakan tentang alokasi Dana Desa.

Pemerintah daerah pada tingkat kota/kabupaten, mengalokasikan Dana Desa diperuntukan dalam membiayai pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembagian Dana Desa dilakukan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografisnya (Simanjuntak, E. M. G., & Laksono, 2023).

Besarnya dana yang diperoleh desa menuntut pemerintah desa untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik, pemerintah desa pada umumnya harus menjalankan tanggung jawabnya dengan baik dan terbuka. Akuntabilitas, profesionalisme, akomodatif dan prinsip-prinsip lain dalam tata kelola pemerintahan yang baik dapat menjadi acuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya (Azlina et al., 2017). Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah daerah, baik pemerintah desa maupun kecamatan, memerlukan kontrol terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari dana desa (Sirojuzilam et al., 2016 dalam Azlina et al., 2017). Sesuai prinsip partisipatif tata kelola sistem yang akuntabel dan transparan, diperlukan peran masyarakat lokal sehingga masyarakat mempunyai pemahaman mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporannya. Lebih lanjut, pengelolaan Dana Desa wajib melalui proses pembahasan dan tetap berpegang pada prinsip tata kelola yang baik (Alfasadun

et.al., 2018 dalam Savitri et al., 2019)

Dana desa yang diperoleh, merupakan wujudnya pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri sehingga dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan asas demokrasi dan desentralisasi (Misna, 2015). Melalui alokasi Dana Desa pemerintah desa memiliki peran yang luas untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah yang strategis, begitu juga dengan wilayah-wilayah yang tertinggal akan berkembang sesuai dengan sistem pembangunan yang ada (Misna, 2015).

Berbagai upaya terus dicanangkan dan digalakkan untuk menopang pembangunan pedesaan. *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa merupakan salah satu regulasi yang diatur dalam Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020, regulasi ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa, guna mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Melalui adanya Program Dana Desa diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang mengawal perubahan dalam pembangunan desa sehingga desa dapat mewujudkan self governing community secara mandiri dan juga inovatif.

Melalui alokasi Dana Desa diharapkan pemerintah desa dapat merancang program-program yang sesuai dengan SDGs dengan harapan bahwa tercapainya pembangunan berkelanjutan. Namun harapan tersebut diperhadapkan pada berbagai masalah, dimana

Penggunaan dana desa banyak tidak tercapai secara optimal karena penggunaannya tidak berdasar pada prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat desa yang cenderung lebih banyak dipakai untuk pembangunan infrastruktur (pembangunan fisik) (Cakrawijaya et al., 2014) menyatakan bahwa infrastruktur yang dibangun secara umum hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan bersifat sementara atau tidak berkelanjutan.

Masalah lain yang dihadapi adalah Masyarakat desa tidak dipandang sebagai stakeholder dalam pembangunan desa (Mardikaningrum, 2018) mengemukakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam proses perencanaan dan prioritas penggunaan Dana Desa yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa. Pembangunan desa belum mempunyai program berkelanjutan yang terencana dan berasal dari masyarakat desa untuk dapat mengembangkan kehidupan masyarakat desa sesuai dengan potensi, porsi dan kebutuhannya, disisi lain Pengelolaan dana desa belum mampu dilakukan dengan maksimal dan mencapai tujuannya yakni untuk dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat secara maksimal.

Analisis kebijakan pengelolaan Dana Desa saat ini menjadi hal yang penting dalam konteks pembangunan pedesaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Sorong. Penelitian terkait telah menyoroti berbagai aspek, termasuk transparansi penggunaan dana, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan. Hasil-hasil studi terdahulu menunjukkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti ketidakmerataan alokasi dana, dan kurangnya kapasitas administrasi di tingkat desa. Di sisi lain, penelitian sebelumnya

juga telah mengidentifikasi peluang untuk memperbaiki sistem pengelolaan Dana Desa dengan memperkuat peran masyarakat lokal, meningkatkan pelatihan dan kapasitas administratif, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, analisis kebijakan yang komprehensif di Kabupaten Sorong akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Desa Maibo, Desa Kasih dan Desa Aimo, merupakan Desa-Desa yang berada di Kabupaten Sorong, dimana memperoleh amanat untuk melaksanakan tugas membuat kebijakan untuk mengelola Dana Desa. Sebagai Desa yang diberikan tugas untuk mengelola Dana Desa, tentu dituntut untuk mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sehingga Dana Desa yang diberikan pemerintah dapat dikelola dengan baik untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan yang putusan oleh pemerintah Desa Maibo, Desa Kasih dan Desa Aimo, tertuang dalam berbagai program kegiatan, yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan dengan ditopang oleh Dana Desa. Dalam proses pengaplikasian dari program-program tersebut masalah-masalah yang diuraikan di pragraf sebelumnya, menjadi masalah yang dihadapi oleh ketiga Desa tersebut. Sebagian besar dana dialokasikan untuk pembantuan secara fisik dan kurangnya program yang berasal dari masyarakat. Permasalahan ini perlu disikapi oleh pemerintah desa dengan menentukan kebijakan yang tepat dan dituangkan dalam program-program yang berbasis kepada masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai

pusat dari pelaksanaan program tersebut.

Penelitian ini penekanannya pada konteks unik Kabupaten Sorong dalam hal ini desa Desa Maibo, Desa Kasih dan Desa Aimo, yang memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi tetapi juga menghadapi tantangan yang khusus dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, penelitian ini akan berfokus pada peran kunci masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan terkait Dana Desa, dengan mempertimbangkan budaya, nilai-nilai, dan tantangan yang unik di wilayah tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan pengelolaan Dana Desa dapat disesuaikan dengan kondisi setempat untuk mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif. Tujuan utama riset ini adalah untuk menyelidiki, menganalisis, dan memahami implementasi serta dampak kebijakan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sorong khususnya Desa Maibo, Desa Kasih dan Desa Aimo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan, dan observasi partisipatif di lokasi penelitian yaitu di Desa Maibo, Desa Kasih dan Desa Aimo. Desain penelitian ini akan bersifat deskriptif untuk menjelaskan dan memahami praktik pengelolaan Dana Desa.

Data diperoleh berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara. (Miles, Huberman dan Saldana 2014 dalam Misna, 2015) terdapat tiga alur kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu; *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Desa Maibo** Jumlah Dana Desa: Jumlah aliran dana desa dari pemerintah sekitar Rp. 600.000.000. Jumlah ini mungkin telah dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa tertentu Penggunaan Dana Desa: Dana desa digunakan untuk berbagai program, termasuk pengembangan infrastruktur (pembangunan jalan, MCK, dan drainase), pelatihan pertanian, pelatihan keterampilan membuat kue, pengembangan perikanan, bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, dan program kesehatan melalui kegiatan posyandu.

**Partisipasi Masyarakat:** Dalam proses penyusunan program, masyarakat dilibatkan melalui musyawarah kampung. Perwakilan masyarakat memberikan usulan program kegiatan yang menjadi pertimbangan perangkat desa untuk dilaksanakan. Ini menunjukkan adanya partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dana desa.

**Pengawasan Program:** Pelaksanaan program diawasi oleh perwakilan masyarakat, perangkat desa, dan inspektorat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan efisien.

Dari analisis ini, terlihat bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan program dan pengawasan menunjukkan upaya untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa. Selain itu, beragam program yang mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan keterampilan mencerminkan

upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan di desa tersebut.

**Desa Kasih** Jumlah Dana Desa: Jumlah aliran dana desa dari pemerintah sekitar Rp. 600.000.000, yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa. Ini menunjukkan bahwa dana desa didistribusikan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk untuk memenuhi kebutuhan desa.

**Kebijakan Pengelolaan Dana Desa:** Kebijakan pengelolaan dana desa mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara program dana desa dengan kebijakan pemerintah pusat atau daerah.

**Program Penggunaan Dana Desa:** Program yang dilaksanakan meliputi pengembangan infrastruktur, renovasi rumah masyarakat, pengembangan pertanian, pendidikan melalui bantuan beasiswa, serta program kesehatan. Ini menunjukkan diversifikasi program untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan desa.

**Partisipasi Masyarakat:** Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan program melalui musyawarah kampung. Ini menunjukkan bahwa keputusan terkait penggunaan dana desa didiskusikan bersama masyarakat untuk memahami kebutuhan dan prioritas lokal.

**Pelaksanaan Program:** Masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan program, terutama program fisik. Ini mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program yang dapat meningkatkan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa.

**Pengawasan Program:** Pengawasan pelaksanaan program dilakukan oleh perwakilan masyarakat, perangkat desa,

dan inspektorat. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan efisien, serta untuk mencegah penyalahgunaan dana

**Desa Aimo** Jumlah Dana Desa: Jumlah aliran dana desa dari pemerintah sekitar Rp. 600.000.000, dan pengalokasiannya mirip dengan desa Maibo dan desa Kasih. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah masyarakat, yang mengindikasikan distribusi yang berdasarkan jumlah penduduk desa.

**Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan:** Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan program melalui musyawarah kampung. Hasil dari musyawarah kampung menjadi program utama dalam pengalokasian dana desa. Ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan program-program yang prioritas sesuai dengan kebutuhan lokal.

**Program Utama Penggunaan Dana Desa:** Dana desa dialokasikan untuk beberapa program utama, termasuk bantuan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan renovasi rumah masyarakat. Program-program ini mencakup sektor-sektor yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.

**Pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten:** Pelatihan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sorong. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi antara tingkat desa dan kabupaten dalam implementasi program penggunaan dana desa.

**Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan:** Masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan program, khususnya program fisik. Ini mencerminkan upaya untuk memanfaatkan sumber daya lokal dan meningkatkan keterlibatan masyarakat

dalam pembangunan desa.

**Pengawasan Program:** Pengawasan pelaksanaan program dilakukan oleh perwakilan masyarakat, perangkat desa, dan inspektorat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan transparan, serta untuk menghindari potensi penyalahgunaan dana.

Dari analisis ini, terlihat bahwa pengelolaan dana desa di desa Aimo didasarkan pada prinsip partisipasi masyarakat yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang didanai oleh dana desa. Program-program yang diutamakan mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kebutuhan dan perkembangan desa. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten juga mencerminkan kerja sama lintas tingkat pemerintahan dalam penggunaan dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa.

### **1. Pendekatan Proporsional**

Pendistribusian dana desa berdasarkan jumlah penduduk desa adalah pendekatan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Hal ini memastikan bahwa dana desa digunakan secara proporsional dan berdasarkan kebutuhan penduduk desa. Prinsip ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat desa.

### **2. Keterkaitan Program dengan Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pengelolaan dana desa yang mengacu pada program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau daerah menunjukkan keterkaitan yang kuat antara program-program desa dengan

kebijakan pemerintah. (Makmur & Ilmu, 2020) menyatakan kebutuhan utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah harus mengetahui secara jelas apa yang seharusnya dilakukan, dan memiliki cara pandang yang sama terhadap isi kebijakan. Ini memastikan bahwa penggunaan dana desa sejalan dengan prioritas nasional atau regional yang lebih luas **Diversifikasi Program:**

Dana desa digunakan untuk berbagai program yang mencakup sektor-sektor yang beragam seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, kesehatan, renovasi rumah masyarakat dan keterampilan, menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan desa secara holistik dan menyeluruh. Diversifikasi ini menciptakan dampak positif yang lebih besar pada berbagai sektor sehingga dapat berkontribusi pada perkembangan yang berkelanjutan. Penggunaan dana desa dalam berbagai sektor tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat desa.

### **3. Partisipasi Aktif Masyarakat:**

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program adalah langkah yang positif, hal ini menunjukkan bahwa keputusan terkait penggunaan dana desa didiskusikan bersama masyarakat untuk memahami kebutuhan dan prioritas lokal. (Simanjuntak, E. M. G., & Laksmono, 2023) menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan dana desa berdasarkan konsensus bersama antara pemerintah desa dan warga desa, ini memungkinkan kebijakan yang lebih relevan dan berdaya guna. Sehingga mengaktifkan masyarakat dalam proses pembangunan desa, meningkatkan rasa kepemilikan, dan memastikan bahwa program-program

tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Misna, 2015) menyatakan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa karena masyarakat sendirilah yang akan menikmati hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

#### **4. Pengawasan yang Kuat:**

Pengawasan yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat, perangkat desa, dan inspektorat, adalah langkah penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa. (Azlina et al., 2017) menyatakan bahwa pelaksanaan dana desa ini tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat, ini membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan efisien

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan dana desa di desa Desa Maibo, Desa Kasih dan Desa Aimo mengadopsi pendekatan yang berfokus pada partisipasi masyarakat yang kuat dalam berbagai tahap, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program dana desa. Pendekatan ini memiliki beberapa aspek positif yang mencakup diversifikasi program, inklusi sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perumahan masyarakat, serta kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pelatihan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah kampung adalah elemen kunci dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk aktif terlibat dalam menentukan program-program yang sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi lokal. Dana desa digunakan untuk mendukung berbagai sektor yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pelatihan adalah langkah positif yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih besar dan pengalaman dalam implementasi program-program tertentu. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam komparasi lebih lanjut, perlu memperhatikan tingkat partisipasi yang sebenarnya dan pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan unik setiap desa. Evaluasi kesuksesan dan manfaat dari kolaborasi dengan pemerintah kabupaten juga harus menjadi bagian dari analisis lebih mendalam. Penelitian ini memberikan pandangan positif tentang bagaimana pengelolaan dana desa dapat menjadi alat efektif dalam meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang berfokus pada partisipasi dan inklusi

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU :**

- A Siregar, F., & Syam BZ, F. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93–106.
- Azlina, N., Hasan, A., Desmiyawati, & Muda, I. (2017). The effectiveness of village fund management (case study at villages in coastal areas in Riau). *International Journal of Economic Research*, 14(12), 325–336.
- Cakrawijaya, M., Riyant, B., & Nuroji.

- (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 25(2), 137–156. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2015.25.2.4>
- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 175–182. <https://doi.org/10.24843/jekt.2017.v10.i02.p07>
- Makmur, M. A., & Ilmu. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG Muhammad. *Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal*, 3(2), 32–39.
- Mardikaningrum, K. P. (2018). *Dana Desa Di Desa Laban Kecamatan Mojolaban*. 2(2), 234–250.
- Minang, H. P., Digidowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Ilmu Dan Budaya*, 42(1), 69–88.
- Misna, A. (2015). *Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. 3(2), 521–533.
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2019). The effectiveness of village fund management. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(9), 1373–1377.
- Simanjuntak, E. M. G., & Laksmono, B. S. (2023). ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA MENUJU DESA MANDIRI (Keberhasilan Desa Raya Berastagi menjadi Desa Mandiri). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 252–261. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4155>